



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Chen Linze, beralamat di Zhonghan 4th Road No. 6, Dadongmen Huating Unit 2302, Kota Guangzhou, Provinsi Guandong, Republik Rakyat Tiongkok, Passport No. G52013111, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kamal Rahmat, S.H., Advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Yufendy & Partners beralamat di BTN Anduonohu Regency, Blok C2, Jalan Haluoleo, Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 20 Juli 2020 dibawah Reg. Nomor 215 / Pdt / 2020, Selanjutnya disebut sebagai**Penggugat**;

Lawan:

H. Nur Alam Bin Isrudin, bertempat tinggal di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 71 RT 001 RW 001 Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Kadia Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Dr. Muhamad Fitriadi, S.H., M.H., Advokat Yusran Manggalo, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Dr. Muhamad Firiadi, S.H., M.H. dan Partner, berkantor di Jalan Bunga Nusa Indah Poros Nomor 3. Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2020 yang telah pula didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 03 Agustus 2020 dibawah Reg. Nomor 233 / Pdt / 2020 / PN.Kdi., Selanjutnya disebut sebagai**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2020 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2009 PENGGUGAT bertemu dengan TERGUGAT di salah satu hotel di Jalan Orchard Singapura dan pada saat itu PENGGUGAT menyampaikan kepada TERGUGAT berkeinginan untuk berinvestasi di Sulawesi Tenggara. Tindak lanjut dari pertemuan di Singapura tersebut PENGGUGAT kembali bertemu dengan TERGUGAT di Hotel Shangrilla Jakarta untuk membicarakan lebih lanjut keinginan PENGGUGAT untuk melakukan investasi dan dalam pertemuan tersebut TERGUGAT juga berkeinginan untuk meminjam sejumlah dana kepada PENGGUGAT yang katanya akan digunakan untuk pembayaran uang muka rumah di Jakarta apabila permohonan kredit (KPR) tidak disetujui oleh pihak Bank;

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian pada tanggal 19 Agustus 2010 yaitu:

a. Perjanjian Investasi No. RCI/NA/IA/2010/001 tanggal 19 Agustus 2010, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Berdasarkan hubungan saling percaya, Pihak Pertama (PENGGUGAT) setuju untuk meminjam nama kepada Pihak Kedua (TERGUGAT) dan Pihak Kedua (TERGUGAT) setuju untuk meminjamkan namanya kepada Pihak Pertama (PENGGUGAT) untuk tujuan investasi Pihak Pertama (PENGGUGAT) di produk investasi yang dikelola oleh PT. AXA Mandiri Financial Services.

- Bahwa uang yang diinvestasikan di produk PT. AXA berasal dari Pihak Pertama (PENGGUGAT) dan selamanya akan menjadi milik Pihak Pertama (PENGGUGAT), tetapi terdaftar dengan nama yang tertera sebagai pemilik di dokumen investasi akan tercatat atas nama Pihak Kedua (TERGUGAT). Pihak Kedua (TERGUGAT) bukanlah pemilik uang yang disediakan oleh Pihak Pertama (PENGGUGAT), tetapi Pihak Kedua (TERGUGAT) hanya meminjamkan namanya kepada Pihak Pertama (PENGGUGAT) untuk berinvestasi di produk investasi AXA.

b. Perjanjian Penyediaan Dana Sementara No. PPDS/RC/NA/2010/002 tanggal 19 Agustus 2010, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dana sementara akan otomatis dianggap sebagai pinjaman hutang dari Pihak Pertama apabila sampai dengan 30 Juni 2011 Pihak Pertama tidak berhasil mengembalikan dana sementara ini.

- Bahwa bunga atas hutang tersebut sebesar 12% pertahun dan 1% di atas suku bunga rata-rata pinjaman di Indonesia.

3. Bahwa setelah kedua perjanjian tersebut ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka PENGGUGAT telah mentransfer dana ke rekening penampungan AXA Mandiri sebesar US \$ 4,499,900 secara bertahap yaitu:

- Pada tanggal 15 September 2010 sebesar US \$ 499,965
- Pada tanggal 27 September 2010 sebesar US \$ 999,970
- Pada tanggal 18 Oktober 2010 sebesar US \$ 999,965
- Pada tanggal 29 November 2010 sebesar US \$ 2,000,000

4. Bahwa dana sebesar US \$ 4,499,900 tersebut sebagian besar untuk jaminan kesungguhan PENGGUGAT untuk melakukan investasi yang dititipkan di AXA Mandiri dengan cara meminjam nama TERGUGAT dan jika ada keuntungan maka menjadi hak PENGGUGAT dan sebagian lagi untuk pinjaman pribadi TERGUGAT;

5. Bahwa seiring berjalannya waktu dan kesibukan PENGGUGAT di Hongkong ternyata PENGGUGAT tidak bisa menindaklanjuti rencana investasi tersebut, maka pada tanggal 16 April 2011 dan tanggal 26 Maret 2012 PENGGUGAT mengirim surat kepada TERGUGAT yang pada intinya membatalkan rencana investasi dan meminta pengembalian dana tersebut sekaligus juga dana pinjaman sementara untuk segera dikembalikan.

6. Berdasarkan hal tersebut, maka PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk menandatangani Pembatalan Perjanjian Investasi No. RCI/NA/TIA/2013/001 tanggal 12 Mei 2013 dan Pembatalan Perjanjian Dana Sementara No. PPDS/RC/NA/2013/002 tanggal 13 Mei 2013.

7. Setelah Perjanjian Investasi dan Perjanjian Dana Sementara dibatalkan, maka TERGUGAT mengirim sejumlah dana kepada PENGGUGAT melalui rekening PENGGUGAT pada Chinatrust

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar US \$ 4,132,119 sebanyak 4 (empat) kali,

yaitu:

- Tanggal 30 Mei 2013, sebesar US \$ 1,013,553,45
- Tanggal 3 Juni 2013, sebesar US \$ 1,521,269,62
- Tanggal 4 Juni 2013, sebesar US \$ 1,521,269,62
- Tanggal 5 Juni 2013, sebesar US \$ 76,026,40

8. Bahwa atas pengembalian sejumlah dana yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT masih terdapat kekurangan dengan perincian sebesar: US \$ 4,499,900 - US \$ 4,132,119 = US \$ 367,781 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu Dollar Amerika Serikat) yang berakibat menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT secara materiil dan juga kerugian imateriil karena dengan berlaut-larutnya pengembalian dana tersebut menyebabkan PENGGUGAT telah kehilangan peluang keuntungan dan dalam perkara a quo PENGGUGAT menetapkan nilai kerugian immaterial sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).

9. Bahwa atas kekurangan tersebut PENGGUGAT telah beberapa kali menagih kepada TERGUGAT namun oleh TERGUGAT selalu dikatakan belum ada dananya;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa seluruh rangkaian perbuatan TERGUGAT telah bertentangan dengan peaturan perundang-undangan yang berlaku dan jelas-jelas merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** yang merugikan PENGGUGAT.

11. Bahwa perbuatan melawan hukum TERGUGAT tersebut telah memenuhi kriteria Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud dalam putusan HOOGERAAD tanggal 21 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum Vs. Cohen, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum bukan hanya melanggar undang-undang tertulis, melainkan juga termasuk:

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan yang baik.

Berkaitan dengan putusan HOOGERAAD tersebut MUNIR FUADY, S.H., LL.M., menjelaskan bahwa:

a. **Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain** adalah salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUHPerdara. Hak yang dilanggar tersebut adalah hak seseorang yang diakui oleh hukum, yaitu hak-hak pribadi, hak-hak kekayaan, dan hak atas kebebasan.

b. **Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri** adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis termasuk bertentangan dengan hak orang lain.

(Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 6-8).

Dengan demikian tindakan TERGUGAT a quo di samping melanggar peraturan perundang-undangan juga termasuk perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain dan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

12. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT menuntut kekurangan pengembalian dana milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Perinciannya adalah sebagai berikut:

US \$ 4,499,900 – US \$ 4,132,119 = US \$ 367,781

Dengan demikian kerugian materiil PENGGUGAT adalah sebesar US \$ 367,781 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu Dollar Amerika Serikat).

b. Kerugian Immateriil

Bahwa dengan berlalu-lalutnya pembayaran kekurangan tersebut oleh TERGUGAT maka PENGGUGAT telah kehilangan peluang keuntungan dan dalam perkara a quo PENGGUGAT menetapkan nilai kerugian immaterial sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah)

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENGGUGAT khawatir TERGUGAT nantinya tidak mau melaksanakan secara sukarela isi putusan ini, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan TERGUGAT dikenakan kewajiban membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila tidak atau lalai dalam melaksanakan isi putusan ini.

14. Bahwa gugatan PENGGUGAT didasarkan pada bukti-bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna oleh karenanya PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorrad) meskipun ada bantahan, banding atau kasasi.

Berdasarkan seluruh uraian atau dali tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah Perjanjian Investasi No. RCI/NA/IA/2010/001 tanggal 19 Agustus 2010 dan Perjanjian Penyediaan Dana Sementara No. PPDS/RC/NA/2010/002 tanggal 19 Agustus 2010;
4. Menyatakan sah pembatalan perjanjian investasi No. RCI/NA/TIA/2013/001 tanggal 12 Mei 2013 dan Pembatalan Perjanjian Penyediaan Dana Sementara No. PPDS/RC/NA/2013/002 tanggal 13 Mei 2013;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kekurangan dana milik PENGGUGAT dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil sebesar US \$ 367,781 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu Dollar Amerika Serikat).
 - b. Kerugian immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).

Sehingga total ganti rugi sebesar US \$ 367,781 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu Dollar Amerika Serikat) dan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) perhari apabila TERGUGAT tidak atau lalai dalam melaksanakan isi putusan ini;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorrad) meskipun ada bantahan, banding atau kasasi;

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini; Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Kendari/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak baik Penggugat maupun Tergugat datang menghadap kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk A.Eddy Viyata,S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK GUGATAN

1. Bahwa pada pokoknya TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT;
2. Bahwa PENGGUGAT menolak dalil TERGUGAT yang menyatakan masih ada kekurangan pengembalian dana milik PENGGUGAT sebesar **USD 367,781** (tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu Dollar Amerika Serikat);
3. Bahwa sebagaimana dalil PENGGUGAT di dalam gugatannya yang menyatakan bahwa atas keinginan PENGGUGAT sendiri untuk melakukan investasi pada saat PENGGUGAT bertemu dengan TERGUGAT di Singapura yang selanjutnya bertemu kembali di hotel Shangrilla Jakarta yang pada intinya PENGGUGAT sangat berkeinginan untuk melakukan

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertemuan di Hotel Shangrilla Jakarta tersebut

TERGUGAT juga menyampaikan bahwa akan meminjam sejumlah dana kepada PENGGUGAT yang akan digunakan untuk pembayaran uang muka rumah di Jakarta apabila permohonan KPR dari Bank Mandiri tidak disetujui;

4. Bahwa sebagaimana dalil PENGGUGAT pada gugatan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat membuat Perjanjian Investasi No. RCI/NA/IA/2010/001 tanggal 19 Agustus 2010 sebagai tindak lanjut dari keinginan PENGGUGAT dan perjanjian Penyediaan Dana Sementara No. PPDS/RC/NA/2010/002 tanggal 19 Agustus 2010 terkait pinjaman TERGUGAT yang akan digunakan untuk pembayaran uang muka rumah apabila permohonan KPR dari Bank Mandiri tidak disetujui;

5. Bahwa di dalam Perjanjian Investasi No. RCI/NA/IA/2010/001 tanggal 19 Agustus 2010 sebagaimana dimaksud pada pokoknya disepakati dana PENGGUGAT akan diinvestasikan dalam bentuk reksadana di AXA Mandiri dengan meminjam nama TERGUGAT. Sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) Perjanjian *a quo* yang menyatakan bahwa:

“On a trust relationship basis, the First Party agrees to borrow the Second Party’s name, and the Second Party agrees to lend his name to the First Party, for the purpose of the First Party’s investment in investment product managed by PT. AXA Mandiri Financial Services”

Terjemahan:

Berdasarkan hubungan saling percaya, Pihak Pertama setuju untuk meminjamkan nama kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua setuju untuk meminjamkan namanya kepada Pihak Pertama untuk tujuan investasi Pihak Pertama di produk investasi yang dikelola oleh PT. AXA Mandiri Financial Services.

Selanjutnya dalam dalam Pasal 1 ayat (2) perjanjian *a quo* ditegaskan pula sebagai berikut:

“the money to be invested in PT AXA’s investment products will be from the First Party and will forever be owned by the First Party, but the regostered name that appears as the owner in the investment documents will be under the name of the second Party. The Second party is not the owner the money provided by the First Party, but the Second Party will merely lend its name to the first Party to invest in PT. AXA’s investment product”

Terjemahan:

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang disediakan di produk investasi PT. AXA berasal dari Pihak Pertama dan selamanya akan menjadi milik Pihak Pertama, tetapi terdaftar dengan nama yang tertera sebagai pemilik di dokumen investasi akan tercatat atas nama Pihak Kedua. Pihak Kedua bukanlah pemilik uang yang disediakan oleh Pihak Pertama, tetapi Pihak Kedua hanya meminjamkan namanya kepada Pihak Pertama untuk berinvestasi di produk investasi PT. AXA.

6. Bahwa selanjutnya setelah kedua perjanjian tersebut ditandatangani, PENGGUGAT telah mentransfer dana ke rekening penampungan AXA Mandiri sebesar USD 4.499.900,- antara 15 September 2010 sampai dengan 29 November 2010 sebagaimana dalil PENGGUGAT dan oleh pihak AXA Mandiri langsung dikonversi ke dalam mata uang Rupiah menjadi sebesar Rp 40.750.229.110,- (empat puluh milyar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah) atas persetujuan PENGGUGAT;

7. Bahwa dari dana sebesar Rp 40.750.229.110,- (empat puluh milyar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu seratus sepuluh rupiah) tersebut oleh pihak AXA Mandiri sebesar Rp 30.481.436.260,- diperuntukkan untuk investasi/reksadana di AXA Mandiri dengan cara meminjam nama TERGUGAT sesuai dengan perjanjian Investasi No. RCI/NA/IA/2010/001 tanggal 19 Agustus 2010 dan sisanya dikirimkan ke rekening pribadi TERGUGAT sebagai pinjaman pribadi sebesar Rp 10.268.792.850,- sesuai dengan Perjanjian Penyediaan Dana Sementara No. PPDS/RC/NA/2010/002 tanggal 19 Agustus 2010;

8. Bahwa adapun rincian pengalokasian dan tanggal masuknya dana sebagaimana dimaksud dalam poin 6 di atas adalah sebagai berikut:

a. Investasi/Reksadana AXA Mandiri sebesar Rp 30.481.436.260,- berdasarkan *Investment Agreement* No. RCI/NA/IA/2010/001, tertanggal 19 Agustus 2010 dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Nominal
20/10/2010	Rp 20.437.622.176,-
30/11/2010	Rp 5.024.644.132,-

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 30/11/2010

Rp

5.019.169.954,-

b. Pinjaman pribadi (*standby loan*) sebesar Rp 10.268.792.850,- berdasarkan Perjanjian Penyediaan Dana Sementara No. PPDS/RCI/NA/2010/002, tertanggal 19 Agustus 2010, dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Nominal
20/10/2010	Rp 2.329.106.800,-
06/12/2010	Rp 2.939.686.050,-
14/12/2010	Rp 2.500.000.000,-
29/12/2010	Rp 2.500.000.000,-

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, *standby loan* dimaksudkan sebagai cadangan pelunasan pembelian rumah, apabila permohonan KPR yang diajukan TERGUGAT tidak disetujui oleh Bank Mandiri.

9. Bahwa oleh karena kesibukan PENGGUGAT di Hongkong, yang bersangkutan tidak sempat menindaklanjuti rencana investasi yang disampaikan kepada TERGUGAT. Sekitar bulan Maret tahun 2012, PENGGUGAT menghubungi TERGUGAT, lalu disepakati PENGGUGAT membatalkan rencana investasi di Sulawesi Tenggara dan meminta agar TERGUGAT mengembalikan dana investasi/reksadana yang telah ditempatkan pada AXA Mandiri sejumlah Rp 30.481.436.260,- sekaligus agar dana pinjaman sementara sebesar Rp 10.268.792.850 juga dikembalikan kepada PENGGUGAT karena yang bersangkutan mendengar KPR yang diajukan TERGUGAT telah dikabulkan;

10. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT agar dana tersebut dikembalikan pada saat PENGGUGAT datang ke Jakarta atau ke Kendari. Secara formal sebagaimana dalil gugatan, PENGGUGAT mengirim surat kepada TERGUGAT yang pada pokoknya meminta pengembalian dana sebagaimana diperjanjikan dalam "*Investment Agreement*" dan "Perjanjian Penyediaan Dana Sementara". Merespon surat tersebut TERGUGAT kemudian mengajukan permohonan pencairan dana investasi/reksadana tersebut kepada AXA Mandiri;

11. Bahwa atas hal tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk menandatangani Pembatalan Perjanjian Investasi No. RCI/NA/TIA/2013/001 tanggal 12 Mei 2013 dan perjanjian Penyediaan Dana Sementara No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 13 Mei 2013 sebagaimana dalil gugatan

PENGGUGAT;

12. Bahwa selanjutnya tindak lanjut atas pembatalan perjanjian tersebut, TERGUGAT telah mengembalikan dan mengirimkan seluruh dana PENGGUGAT dengan total sebesar Rp 40.750.229.110,- melalui pengacaranya dengan perincian sebagai berikut:

- a) Pada tanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp 10.000.000.000
- b) Pada tanggal 3 Juni 2013 sebesar Rp 15.000.000.000
- c) Pada tanggal 4 Juni 2013 sebesar Rp 15.000.000.000
- d) Pada tanggal 5 Juni 2013 sebesar Rp 750.229.110

13. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT telah mengembalikan seluruh dana milik PENGGUGAT dan sama sekali tidak ada kekurangan sedikitpun. Oleh karena itu, dalil PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan masih ada kekurangan dana sebesar **USD 367,781** (tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu Dollar Amerika Serikat) sangat tidak beralasan demi hukum. Karena PENGGUGAT menerima dana tersebut dalam mata uang rupiah dan telah dikembalikan dalam mata uang rupiah dengan jumlah yang sama persis tanpa adanya kekurangan sepeserpun.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka gugatan PENGGUGAT sudah sepatutnya ditolak.

PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menerima seluruh dalil JAWABAN TERGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Penggugat atas jawaban dari Tergugat telah mengajukan replik pada tanggal 2 september 2020 dan atas Replik Penggugat

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk Gugatan dan mengajukan duplik pada tanggal 9 September 2020,

Replik dan Duplik mana sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat bertemu di salah satu Hotel di Singapura dan kemudian penggugat menyampaikan keinginannya berinvestasi di Sulawesi Tenggara .Bahwa kemudian atas pertemuan tersebut, Penggugat dan Tergugat kemudian sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian pada tanggal 19 Agustus 2010 yang isinya antara lain terkait dengan;

a. Perjanjian investasi No RCI/NA/IA/2010/001 tanggal 19 Agustus 2010,, yang intinya Penggugat setuju meminjam nama Tergugat dan Tergugat setuju untuk meminjamkan namanya kepada Penggugat untuk tujuan investasi pihak pertama (Penggugat) di produk investasi yang dikelola oleh PT.AXA Mandiri Finacial Services, Bahwa uang yang diinvestasikan di produk PT.AXA berasal dari pihak Pertama (Penggugat) dan selamaya menjadi milik Penggugat tetapi terdaftar dengan nama yang tertera sebagai pemilik didokumen uinvestasi tercatat atas nama Tergugat, bahwa pihak Kedua (Tergugat) hanya meminjamkan namanya kepada Penggugat untuk berinvestasi di produk investasi AXA;

b. Perjanjian dana sementara No PPDS/RC/NA/2010/002 tanggal 19 Agustus 2010, bahwa dana sementara akan otomastis dianggap sebagai pi njaman hutang dari pihak pertama apabila sampai tanggal 30 Junmi 2011 pihak pertama tidak berhasil mengembalikan dana sementara ini. Bahwa bunga atas hutang tersebut sebesar 12 % pertahun dan 1 % di atas suku bunga rata-rata pinjaman di Indonesia.

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perjanjian tersebut, Penggugat mentransferkan dana rekening penampungan AXA mandiri sejumlah US \$ 4,499,900 secara bertahap untuk melakukan investasi dengan meminjam nama Tergugat dan jika ada keuntungan maka menjadi hak penggugat dan sebagian menjadi pinjaman pribadi Tergugat.. bahwa kemudian karena kesibukan Penggugat pada tanggal 26 Maret 2012, Penggugat mengirim surat kepada Tergugat yang intinya membatalkan investasi dan meminta pengembalian dana sementara yang sudah ditransfer namun atas pengembalian dana oleh Tergugat masih terdapat kekurangan sebesar US \$4.99.900-US\$4,132,119=US \$ 367,781, yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sehingga atas kekurangan pengembalian dana tersebut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perjanjian investasi No RCI/NA/IA/2010/001 tanggal 19 Agustus 2010 dan atas surat perjanjian tersebut ditindak lanjuti dengan perjanjian penyediaan dana sementara No PPDS/RC/NA/2010/002 tanggal 19 Agustus 2010 dimana disepakati bahwa dana Penggugat akan diinvestasikan dalam bentuk reksadana di AXA Mandiri dengan menggunakan nama Tergugat sebagaimana Pasal 1 ayat 1 perjanjian a quo. Bahwa atas kedua perjanjian tersebut Tergugat juga membenarkan bahwa Penggugat telah mentransfer dana ke penampungan AXA Mandiri sebesar US \$4.499.900 yang dikonversi ke dalam mata uang rupiah sebesar Rp.40.750.229.110,- (empat puluh milyar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah), akan tetapi yang ditransfer diperuntukkan untuk investasi reksadan AXA Mandiri sebesar Rp.30.481.436.260,- dengan meminjam nama Tergugat sedangkan sisanya dikirim sebagai pinjaman pribadi untuk Tergugat sebesar Rp.10.269.729.850,- (sepuluh milyar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah), bahwa sekitar bulan maret 2012, Penggugat kemudian membatalkan rencana investasi di Sulawesi Tenggara dan meminta agar Tergugat mengembalikan dana investasi/reksadana Rp.30.481.436.260,- dan pinjaman pribadi untuk Tergugat sebesar Rp.10.269.729.850,- dan atas surat kesepakatan pembatalan investasi kemudian Tergugat telah mengembalikan dan mengirimkan seluruh dana Penggugat dengan total sebesar Rp 40.750.229.110,- melalui pengacaranya dengan perincian sebagai berikut:

- e) Pada tanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp 10.000.000.000

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3 Juni 2013 sebesar Rp 15.000.000.000

- g) Pada tanggal 4 Juni 2013 sebesar Rp 15.000.000.000
- h) Pada tanggal 5 Juni 2013 sebesar Rp 750.229.110

dan Tergugat telah mengembalikan seluruh dana milik Penggugat dan sama sekali tidak ada kekurangan sedikitpun. Oleh karena itu, dalil PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan masih ada kekurangan dana sebesar **USD 367,781** (tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu Dollar Amerika Serikat) sangat tidak beralasan demi hukum. Karena PENGGUGAT menerima dana tersebut dalam mata uang rupiah dan telah dikembalikan dalam mata urang rupiah dengan jumlah yang sama persis tanpa adanya kekurangan sepeserpun

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawab Jinawab antara Penggugat dan Tergugat maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah betul Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengembalikan semua dana investasi yang telah ditransferkan oleh Penggugat sebesar US \$ 4,499,900 atau dengan kata lain apakah benar masih tersisa dana Penggugat pada Tergugat sebesar US \$ 4.99.900-US\$4,132,119=US \$ 367,781, yang mnegakibatkan kerugian pada Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan jawab-jinawab dalam proses perkara ini, ternyata Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu beban pembuktian terlebih dahulu harus dibebankan kepada Penggugat, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya (Pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1865 KUH Perdata akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat untuk membuktikan (mempertahankan) dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti tertulis bertanda P.I s/d P.15 namun tidak mengajukan saksi dalam perkara ini sedangkan pihak Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan surat bukti tertanda T.1 s/d T.12 namun tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Penggugat maupun Tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah sebagaimana dan kecakapan adalah merupakan syarat subyektif

apabila tidak terpenuhi mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan dan apabila syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab halal tidak terpenuhi maka dapat dimintakan pembatalan, sehingga perjanjian dapat tetap mengikat para pihak sepanjang belum dimintakan pembatalan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa letak kekuatan mengikat secara hukum perjanjian adalah bukan didasarkan atas bentuk perjanjian tersebut apakah tertulis atau lisan namun melainkan pada terpenuhinya syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara artinya bahwa sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam pasal 1320 maka perjanjian tersebut akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa terjadi kesepakatan perjanjian investasi No.RCI/NA/IA/2010/001 tanggal 19 Agustus 2010 vide bukti surat P.1 dan P.2 ,T.1 T.2 yang pada pokoknya bahwa Penggugat sepakat untuk meminjam nama Tergugat untuk tujuan investasi dan Tergugat sepakat untuk meminjamkan namanya untuk tujuan investasi pihak Penggugat oleh PT.AXA Mandiri Financial services dan untuk itu berdasarkan pasal 3 perjanjian a quo disebutkan bahwa untuk tujuan perjanjian ini, pihak pertama ingin menempatkan pendanaannya dengan jumlah Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk kepentingan PT AXA atas nama pihak kedua (Tergugat)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3,T.5 berupa surat perjanjian dana sementara (PPDS) No PPDS/RC/NA/2010/001, bahwa pihak kedua dalam hal ini Penggugat memberikan komitmen penyediaan dana sementara sekitar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada pihak pertama (Tergugat), dimana ditegaskan dalam Pasal 2 perjanjian a quo bahwa uang tersebut bersifat dana sementara dimana apabila pihak pertama (Tergugat) berhasil mendapatkan dana pinjaman dari bank maka pihak pertama (Tergugat) akan mengembalikan seluruh uang tersebut kepada pihak kedua (Penggugat) tanpa dikenakan bunga dan jangka waktu berlakunya status dana sementara adalah 6 (enam) bulan sejak seluruh uang komitmen masuk ke rekening atas nama pihak pertama. Dana sementara akan dianggap sebagai hutang dari pihak Pertama (Tergugat) apabila dalam jangka waktu 30 Juni 2011, pihak pertama (Tergugat) tidak berhasil mengembalikan dana sementara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6,T.6 berupa surat pembatalan perjanjian penyediaan dana sementara, bahwa mengingat pihak pertama (Tergugat) telah mendapatkan KPR sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perjanjian sebagai uang muka dana sementara sebagaimana dimaksud menjadi tidak dibutuhkan oleh pihak Pertama sehingga para pihak menyatakan bahwa perjanjian dana sementara menjadi berakhir dengan sendirinya terhitung sejak tanggal pihak pertama (Tergugat) mengembalikan seluruh dana kepada pihak kedua atau yang mewakilinya, bahwa disebutkan dalam Pasal 2 perjanjian a quo, bahwa karena pihak pertama telah mendapatkan KPR sebelum lewat waktu 6 bulan sejak pihak pertama menerima dana itu maka status dana itu bukanlah sebagai pinjaman;

Menimbang, bahwa bukti P.7, T.3 dan T.4 menunjukkan bahwa dana yang ditransfer oleh Penggugat adalah diperuntukkan untuk investasi pada PT AXA Mandiri Financial Services

Menimbang, bahwa atas perjanjian tersebut, Penggugat kemudian mentransferkan uang kerekening penampungan AXA Mandiri sebagai investasi dengan meminjam nana Tergugat sebanyak US\$ 4,499,900 secara bertahap yaitu dengan perincian:

- Pada tanggal 15 september 2010 sebesar US\$ 499,965
- Pada tanggal 27 September sebesar US \$ 999,970
- Pada tanggal 18 Oktober 2010 sebesar US \$ 999,965
- Pada tanggal 29 November 2010 sebesar US\$ 2.000,000

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, T.5, T.6, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mendandatangani perjanjian pembatalan perjanjian investasi No RCI/NA/TIA/2013/001 tanggal 12 Mei 2013 dan pembatalan perjanjian dana sementara No PPDS/RC/NA/2013/002 tanggal 13 Mei 2013, dimana setelah pembatalan perjanjian pihak Penggugat meminta uang investasi yang ditransferkan atas nama Tergugat ke rekening dana penampungan AXA mandiri sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) agar dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai tersebut diatas yang juga telah dibenarkan oleh Tergugat maka nyata bahwa ada perjanjian yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat yang kemudian perjanjian a quo dibatalkan oleh kedua belah pihak sehingga Penggugat meminta dana investasi yang dikirimkan harus dikembalikan, sehingga Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya terkait adanya perjanjian investasi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar

Tergugat telah mengembalikan keseluruhan dana investasi yang telah dikirimkan oleh Penggugat:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalili gugatannya sebagaimana pula yang dibenarkan oleh Tergugat bahwa Penggugat telah mentransfer dana ke rekening penampungan AXA Mandiri sebesar USD 4.499.900 yang kemudian menurut dalil Tergugat telah dikonversi ke dalam mata uang rupiah sebesar Rp.40.750.229.110 (empat puluh milyar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh sembilan juta seratus sepuluh rupiah), yang ditransferkan sejumlah Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar) sebagai investasi dan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebagai dana yang akan dianggap sebagai pinjaman sementara jika dalam jangka waktu 6 setelah penandatanganan perjanjian investasi dan perjanjian dana sementara, Tergugat tidak memperoleh pinjaman KPR maka akan dianggap sebagai pinjaman akan tetapi jika sebelum jangka waktu 6, Tergugat memperoleh pinjaman maka tidak dianggap sebagai pinjaman dan tidak dikenakan bunga, vide bukti surat P.1,P.2,P.3,T.1,T.2. Bahwa berdasarkan bukti surat T.8,T.9 dan T.10,T.11 bahwa Tergugat telah menerima dana sebanyak empat kali yaitu Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) pada tanggal 30 Maret 2012, Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) pada tanggal 30 Maret 2012, Rp8.610.277.260,70, (delapan milyar enam ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh koma tujuh puluh rupiah) pada tanggal 30 maret 2012 dan Rp.1.871.159.000,78 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh Sembilan ribu koma tujuh puluh delapan rupiah) pada tanggal 9 April 2012 dengan kesemuanya tanda terima dari Tergugat kemudian pengiriman Rp.10.268.792.850,- (sepuluh milyar dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) berdasarkan bukti surat P.1,P.2 yang merupakan dana pinjaman sementara;

Menimbang, bahwa atas dana yang telah diterima oleh Tergugat tersebut kemudian atas permintaan dan kesepakatan pembatalan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan bukti surat P.8 sampai dengan P.11 berupa penyetoran dana oleh Giofedi Rauf selaku pihak kedua sehubungan dengan investasi yang telah dilakukan oleh pihak pertama (penggugat) telah dilakukan penyetoran atau pengembalian dana sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 30 Mei 2013 sejumlah Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) pada tanggal 3 Juni sebesar Rp.15.000.000.000,-(lima belas milyar rupiah), pada tanggal 4 Juni 2013 sejumlah Rp.15.000.000.000,-(lima belas milyar rupiah) dan berdasarkan bukti T.12 tanggal 5 Juni 2013 sejumlah

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 750.229/ana/ptgug/2020/505 lima puluh juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu seratus sepuluh rupiah) yang bersesuaian dengan pula dengan bukti P.8, bahwa dalam Pasal 3 perjanjian peminjaman rekening di Bank Mandiri, jumlah uang investasi yang harus dikembalikan oleh pihak kedua dalam hal ini Tergugat adalah kurang lebih Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa masih ada kekurangan dana milik Penggugat yang belum dikembalikan oleh Tergugat sebesar USD 367,781, Majelis menilai bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, **bahwa tidak ada satupun bukti surat Penggugat yang bisa menunjukkan atau merincikan bahwa dana milik Penggugat masih tersisa sebesar USD 367,781, atau belum terbayarkan oleh Tergugat.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena Tergugat telah mengembalikan keseluruhan dana investasi maupun dana pinjaman sementara yang telah diterima oleh Tergugat, sehingga Majelis menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait adanya kekurangan dana investasi dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, sehingga berdasarkan pertimbangan yang terurai tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya terkait adanya perjanjian dana investasi yang dilakukan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 1 akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dipertimbangkan bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian dana investasi dimana disepakati bahwa dana yang ditransfer oleh Penggugat dalam bentuk dollar sebagaimana bukti transfer Penggugat kepada Tergugat akan tetapi Tergugat mengembalikan dalam bentuk rupiah, sehingga petitum pada angka ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dan 4, menyatakan sah perjanjian investasi, perjanjian dana sementara serta pembatalan perjanjian investasi, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah pula dibenarkan oleh Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian investasi dan perjanjian dana sementara yang kemudian dilakukan pembatalan perjanjian dana investasi sehingga Penggugat meminta

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Penggugat kirimkan dalam bentuk kurs dollar dikembalikan oleh Tergugat, sehingga beralasan petitum pada angka 3 dan 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 5, oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa tidak ada satupun bukti surat Penggugat yang bisa menunjukkan atau merincikan bahwa dana milik Penggugat masih tersisa sebesar USD 367,781, atau belum terbayarkan oleh Tergugat, sehingga beralasan petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 dan 7, oleh karena majelis berpendapat bahwa petitum ini tidak memenuhi syarat untuk dijatuhkan pembayaran dwangsom dan putusan dilaksanakan terlebih dahulu maka petitum angka 6 dan 7 beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum dikabulkan maka gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian, menolak selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian maka Penggugat berada dipihak yang menang sementara Tergugat berada dipihak yang kalah maka Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Pasal 132a HIR/Pasal 157 Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah Perjanjian Investasi No. RCI/NA/IA/2010/001 tanggal 19 Agustus 2010 dan Perjanjian Penyediaan Dana Sementara No. PPDS/RC/NA/2010/002 tanggal 19 Agustus 2010;
- Menyatakan sah pembatalan perjanjian investasi No. RCI/NA/TIA/2013/001 tanggal 12 Mei 2013 dan Pembatalan Perjanjian Penyediaan Dana Sementara No. PPDS/RC/NA/2013/002 tanggal 13 Mei 2013;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp490.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, oleh Kelik Trimargo, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua, Irmawati Abidin, S.H.,M.H dan Tahir, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh A. Dewi Zukhrufi, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Irmawati Abidin, S.H.,M.H.

Kelik Trimarrgo, S.H.,M.H

Tahir, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

A Dewi Zukhrufi, S.H.

Perincian biaya ;

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.30.000,-
2.....	:	Rp.50.000,-
Biaya ATK	:	Rp.304.000,-
3.....	:	Rp.90.000,-
Biaya panggilan	:	Rp.10.000,-
4.....	:	Rp. 6.000,-
Biaya PNPB panggilan	:	
5.....	:	
Redaksi Putusan	:	
6. Materai Putusan	:	
Jumlah	:	Rp.490.000,-
		(Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)